

	PROSEDUR	Halaman	1 dari 3
		Kode	07/POS/PPID/I/2020
	PENDOKUMENTASIAN YANG DIKECUALIKAN	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

Daftar Isi

1. Tujuan
2. Ruang lingkup dan tanggung jawab
3. Definisi dan referensi
4. Prosedur dan Instruksi Kerja
5. Dokumen penunjang

Distribusi (Penerima Dokumen)

Nama / Divisi	Tanggal	Tanda Tangan
Akuntansi & Investasi	07/01/2020	
Teknik Penjaminan	07/01/2020	
Unit Usaha Syariah	07/01/2020	
Satuan Pengawas Internal	07/01/2020	
Direktur Utama	07/01/2020	

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :	Didistribusi dan diarsip oleh :
Koordinator PPID	Direktur	Sekretaris
		
Tanggal : 7 Januari 2020	Tanggal : 07/01/2020	Tanggal : 07/01/2020

	PROSEDUR	Halaman	2 dari 3
		Kode	07/POS/PPID/I/2020
	PENDOKUMENTASIAN YANG DIKECUALIKAN	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan pendokumentasian yang dikecualikan.

2. Ruang lingkup dan tanggung jawab

Prosedur ini dibuat dan digunakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten.

3. Definisi dan referensi

- 1) Pendokumentasian adalah sebagai aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.
- 2) Informasi yang dikecualikan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yaitu :
 - informasi yang dapat membahayakan negara;
 - informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
 - informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
 - informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

b. Referensi :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 8) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Layanan Publik;
- 9) Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten;
- 10) Akta Pendirian PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten yang tertuang pada Akta Nomor 10 tanggal 24 September 2014 dan perubahannya No. 12 Tanggal 19 September 2019 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Surat No. AHU-AH.01.03.0335729 Tanggal 24 September 2019;
- 11) Keputusan Direksi PT. Penjaminan Kredit Daerah Banten No : 18/SK/DIR/IX/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4. Prosedur dan Instruksi kerja

4.1. Prosedur

h. r

	<p style="text-align: center;">PROSEDUR</p>	Halaman	3 dari 3
		Kode	07/POS/PPID/I/2020
	<p style="text-align: center;">PENDOKUMENTASIAN YANG DIKECUALIKAN</p>	Revisi	-
		Tanggal	7 Januari 2020

- a. PPID memerintahkan kepada Pejabat Penyedia Informasi di tiap Divisi untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan daftar informasi yang dikecualikan dan telah ditetapkan oleh atasan PPID.
- b. Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan.
- c. Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya

4.2. Flowchart/Instruksi kerja (IK)

Terlampir

5. Dokumen Penunjang



FLOCHART STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

No	Kegiatan	Divisi	PPID	Atasan PPID	Keterangan
1	PPID memerintahkan kepada Pejabat Penyedia Informasi di tiap Divisi untuk mendokumentasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan daftar infomasi yang dikecualikan dan telah ditetapkan oleh atasan PPID.				
2	Mendokumentasikan informasi yang dikecualikan				
4	Mengunggah Daftar Informasi yang dikecualikan ke website resmi pemerintah daerah maupun melalui sarana informasi lainnya				berdasarkan Daftar Informasi yang dikecualikan dan telah mendapat ketetapan dari Atasan PPID.

A. y

